WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 235 TAHUN 2014

TENTANG

PENANDATANAGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN fUNGSIONAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 dan Nomor Per/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kredit serta Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/004/SK-BKD/2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 203 A Tahun 2013 tentang Penandatangan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja pada Dinas Sosial dan Tenga Kerja perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumtera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547, 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mendiator Hubungan Industrian dan Angka Kredit;
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.Pan/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selaku penandatangan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan spesifikasi tandatangan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 203 A Tahun 2013 tentang Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Kantor Regional BKN Wilayah XII di Pekanbaru,
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang,
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 235 TAHUN 2014
TENTANG PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

PEJABAT PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN PERSETUJUAN DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
Drs. H. FIRDAUS ILYAS, MM NIP. 19631220 199308 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Penandatangan penetapan angka kredit jabatan fungsional di bidang : 1. Pengawas Ketenagakerjaan. 2. Mediator Hubungan Industrial. 3. Pengantar Kerja		

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI